PEMIKIRAN DAN KIPRAH SYECH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI AGAMA

Mohammad Ali Wafa
FISIP, Univeristas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

ABSTRAK

Serajah pemikiran dan tindakan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, pada konteks *Religious Communication* dapat diungkap dalam beberapa kategori; (1) kiprah kenegaraannya, berhasil menstrukturisasi lembaga yudikatif di Kesultanan Banjar, dengan membentuk semacam 'mahkamah konstitusi' yang disebut Mufti dan Qadi, (2) berijtihad menetapkan hukum Islam dengan mengutamakan '*local wisdom'*, sehingga menemukan teori 'gono-gini', (3) menjaga aqidah rakyat dengan membatasi berkembangnya paham 'wahdatul wujud', dan (4) menjaga akhlaq masyarakat dengan mengembangkan tasawuf tariqot tsamaniyah.

Kata kunci: Arsyad al Banjari, *Religious Communication,* tasawuf kenegaraannya, berhasil menstrukturisasi lembaga yudikatif di Kesultanan Banjar, dengan membentuk semacam 'mahkamah konstitusi' yang disebut Mufti dan Qadi, (2) berijtihad menetapkan hukum Islam dengan mengutamakan '*local wisdom'*, sehingga menemukan teori 'gono-gini', (3) menjaga aqidah rakyat dengan membatasi berkembangnya paham 'wahdatul wujud', dan (4) menjaga akhlaq masyarakat dengan mengembangkan tasawuf tariqot tsamaniyah.

Kata kunci: Arsyad al Banjari, *Religious Communication,* tasawuf.

PENDAHULUAN

Mencermati pemikiran dan tindakan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam konteks komunikasi religi, menjadi sangat inspiratif. Bisa melihat bagaimana memaknai *life word*-nya. Bisa melihat bagaimana tujuan hidupnya. Semuanya bisa diukur dari tradisi keimanan yang didasarkan pada kitab suci al Qur'an, doktrin keagamaan (ajaran dan kepercayaan masyarakat Islam Banjar), dan pengalaman religius komunal masyarakat Banjar. Lebih jauh, dalam konteks komunikasi religi, bisa melihat bagaimana Syekh Muhammad Arsyad al Banjari melakukan tindakan keagamaan, bagaimana mendamaikan umat yang telah terbelah secara spiritual, dan bagaimana mendekatkan umat kepada Tuhan. Dengan komunikasi religi, juga bisa melihat bagaimana proses persuasif Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam mempengaruhi pikiran dan hati umat Islam di Kesultanan Banjar, untuk beriman kepada Tuhan, memberi teladan moral yang baik, dan menanamkan kesadaran religius, serta memperkuat identitas umat. (Littlejohn and Foss 2009)

Rumusan Masalah

Fokus yang tepat dalam menyorot Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, mengunakan pertanyaan: Bagaimana pemikiran dan kiprah Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam memaknai *life word*-nya di Kesultanan Banjar? Terutama diarahkan pada elemen Islam *kaffah* yang mencakup ***syariat, tariqat,*** dan ***haqiqat?***

Tujuan Penelitian

Untuk memotret pemikiran dan kiprah Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam memaknai *life word*-nya yang mencakup ***syariat, tariqat,*** dan ***haqiqat*** pada perspektif sejarah Islam, *fiqih, tauhid,* dan akhlak.

METODE PENELITIAN

Menggunakan tipe penelitian 'analisis wacana'. Pertama; menganalisis 'isi teks' kitab karya Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Kedua; menganalisis 'kognisi sosial'nya, dan Ketiga; menganalisis 'konteks sosial'nya. Kitab yang diteliti terkait tasawuf adalah *kanzal-ma'rifah*. Untuk kitab fiqihnya, *Sabil Al- Muhtadin*. Dan untuk kitab tauhidnya adalah *Tuhfat al-Raghibin*.

HASIL PENELITIAN

Biografi Dalam Konteks Sosial

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, cendikiawan muslim yang sangat tersohor di dunia Islam pada abad ke 18. Ayahnya, Abdullah bin Abdur Rahman al-Banjari bin Saiyid Abu Bakar bin Saiyid Abdullah al-Aidrus bin Saiyid Abu Bakar as-Sakran bin Saiyid Abdur Rahman as-Saqaf bin Saiyid Muhammad Maula ad-Dawilah al-Aidrus dan keturunan langsung dari Saidina Ali bin Abi Thalib dan Saidatina Fatimah binti Nabi Muhammad S.A.W. (Yusri et al. 2017). Lahir 13 Safar 1122 H/1710 M., di kampung Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.(Barsihannor 2010)

Saat pemerintahan **Sultan Hamidullah** yang bergelar Sultan Kuning (1700-1734), sebagai sultan yang bijaksana dan stabilitas pemerintahannya sangat baik. Pemerintahan yang baik ini, melahirkan inovasi **Sultan Hamidullah** untuk mengembangkan Islam dengan lebih baik, melalui metode mencari bakat anak negeri, ke desa desa. Ditemukanlah anak desa yang cerdas dan pintar menulis kaligrafi. Anak itu, bernama 'Muhammad Arsyad', yang kemudian dididik keislaman dilingkungan istana. Setelah dewasa dinikahkan dengan keluarga sultan. Kemudian diberikan 'tugas belajar' ke pusatnya dunia Islam. Makkah dan Madinah, selama 35 tahun. Kemudian, sejak kepulangan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dari menuntut ilmu di Mekkah dan Madinah, di Kesultanan Banjar Islam berkembang dengan sangat pesat. (Ahyat 2015).

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari yang belajar agama Islam di Mekkah 30 tahun dan di Madinan 5 tahun, (1737-1772). Tiga disiplin ilmu dalam Islam yang dikembangkan, meliputi: (1) aqidah termaktub dalam kitab *Tuhfat al-Rāghibīn,* (2) syariah pada kitab *Sabīl al-Muhtadīn,* (Mujiburrahman 2013), dan (3) tasawuf, ada pada kitab *kanzal-ma'rifah.* (Hadi 2011).

Untuk mendidik dan membina masyarakat Islam, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari mendirikan pondok pesantren, untuk menampung para santri yang datang menuntut ilmu dari berbagai pelosok di Kalimantan. Dari sini lahirlah ulama-ulama yang akan mengembangkan Islam dengan syiar dan dakwah Islam di Kalimantan, di antaranya: Syekh Syihabuddin dan Syekh Abu Zu'ud, keduanya putra Syekh Muhammad Arsyad al Banjari; serta Syekh Muhammad as-'Ad, cucu Syekh Muhammad Arsyad al Banjari (Ahyat 2015)..

Tersebarnya agama Islam ke segala pelosok Kalimantan merupakan usaha Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dengan anak-cucunya, yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan hasil didikannya sendiri. Mereka menyebarkan Islam ke Pagatan, Taniran (Hulu Sungai Selatan), Amuntai (Hulu Sungai Utara), Marabahan (Barito Kuala), dan Martapura (Kabupaten Banjar). (Ahyat 2015).

Abdullah (1990) menyebutkan bahwa agama Islam juga berkembang sampai Pontianak (Kalimantan Barat). Di antara anak cucu Syekh Muhammad Arsyad al

Banjari yang terkenal dan berjasa di luar Kalimantan adalah: Haji Muhammad Thaib di Kedah, Malaysia; Haji Abdurahman Siddiq di Sepat Tembilahan, Sumatera; dan Haji Chalil di Bangil, Jawa Timur (Ahyat 2015).

Kiprah Syekh Muhammad Arsyad al Banjari di Kesultanan Banjar

Kiprah Syekh Muhammad Arsyad al Banjari di Kesultanan Banjar, meliputi: (1) Mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat; (2) Mengusulkan dibentuk lembaga Mufti dan Qadi, serta diangkat pengurus mesjid seperti khatib, imam, muazzin, dan penjaga mesjid; (3) Mengusulkan diberlakukan hukum Islam, bukan hanya terbatas pada hukum perdata, tetapi juga hukum pidana Islam, misalnya, hukuman mati bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri, dicambuk bagi penzina, dan hukum mati bagi orang Islam yang murtad; serta (4) mengusulkan dibentuk Mahkamah Syariah (Ahyat 2015). Kalau dalam konteks Indonesia, setingkat Mahkamah Agung. Mahkamah Syariah, dipimpin seorang Mufti. Mufti pertama adalah Syekh Muhamad As'ad. Cucu Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Sedang Qadi pertama adalah Abu Zu'ud. Anak Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Kemudian, Sultan mengangkat Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai *Musytasyar* (*Mufti* Besar). Setingkat Mahkamah Konstitusi. Betugas mendampingi Sultan dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Secara umum, aktivitas Syekh Muhammad Arsyad al Banjari yang monumental yang disebut *ihyaul mawad* (menghidupkan lahan terlantar) yakni revolusi agama dan pemeberdayaan masyarakat meliputi:

Pertama; memilih wilayah pedesaan. melaksanakan kaderisasi ulama dan juru dakwah lewat lembaga pendidikan pesantren di desa Dalam Pagar, dengan harapan, lembaga ini dapat menghasilkan para ulama yang memahami ajaran Islam yang murni dan mampu mengamalkannya. Setelah para santri dianggap memiliki ilmu pengetahuan, mereka ditugaskan terjun ke masyarakat, mengajarkan agama Islam, dan memberi contoh pengamalan ajaran agama Islam. Kedua; menulis kitab ajaran agama Islam sebagai pegangan dan pedoman umat Islam. Kitabnya meliputi: bidang keimanan; (1) Ushuluddin, (2) Tuhfatur Raghibin, (3) Qawlul Mukhtasar. bidang syariah; (1) Sabilal Muhtadin, (2) Kitabul Faraid, (3) Kitabun Nikah, (4) Luqtatul 'Ajlan, (5) Hasyiah Fathil Jawad, bidang ikhsan atau tasawuf; (1) Kanzul Ma'rifah, dan (2) Mushaful Quranil Karim (Ahyat 2015).

Kearifan Lokal Fiqih Syekh Muhammad Arsyad al Banjari

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, sangat tersohor melalui kitab fiqih yang ditulisnya Kitab Sabilal Muhtadin. Kitab ini bisa ditemukan diberbagai perpustakaan di Mekah, Mesir, Turki, dan Lebanon. Kitab ini sangat populer di Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia and Brunei. Kitab ini digunakan secara luas di Malaysia. Kitab ini terdiri dari dua jilid. Jilid pertama terdiri 252 halaman dan jilid kedua 272 halaman. Kitab Sabilal Muhtadin ditulis atas pesanan Sulthan Tahhmid Illah I. Ditulis selama dua tahun, 1193H/1779M sampai 27 Rabiul Akhir 1195H/1780 M. Kitab ini, pertama kali di terbitkan di Istanbul 1300H/1882M dan dicetak ulang di Kairo dan Makkah (Syukur, 1987 dalam (Yusri et al. 2017). Kitab ini, membahas thaharah, shalat, zakat, puasa, i'tikaf, haji, juga masalah berburu, persoalan halal-haram dalam makanan dan seterusnya (Djawas n.d.). Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Sirath 'l-Mustaqim* karya ar-Raniri. (Saleh 2009). Karya lainnya di bidang fiqh adalah kitab *Luqtah al- 'Ajlan* dan kitab *An-Nikah*. (Djawas n.d.).

Teori Gono-Gini

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, berhasil melakukan ijtihad yang hasilnya bisa sangat berbeda dengan fiqih produk Timur Tengah. Syekh Muhammad Arsyad al Banjari melakukan penerapan *maqashid al-syari'ah* terhadap persoalan kewarisan. Secara umum, fiqih Timur Tengah belum pernah membahas tentang harta bersama (harta *gono-gini*). Harta bersama (*gono-gini)*, untuk pertama kalinya digagas oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin. Di dalam kitab fiqih ini, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari menyatakan tentang sahnya pembagian waris berdasarkan *adat perpantangan*, yaitu harta dibagi dua dahulu antara suami dan istri, kemudian barulah hasil parohan itu yang dibagikan kepada ahli waris. Apa yang digagas oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari ini kemudian mendapat dukungan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Djawas n.d.).

Teori Zakat Produktif

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari membuat paradigma baru, terkait penyaluran zakat. Syekh Muhammad Arsyad al Banjari memprioritaskan seyogyanya zakat diberikan kepada orang miskin dalam bentuk modal usaha dan pengadaan alat dan mesin bagi orang miskin yang memiliki keterampilan dalam usaha tersebut. Syekh Muhammad Arsyad al Banjari menyarankan agar zakat diberikan kepada orang miskin yang ahli bisnis tetapi tidak memiliki modal untuk memulai bisnis nya. Bagi pekerja miskin yang memiliki keterampilan khusus, seyogyanya diberikan zakatnya berupa alat dan mesin untuk bekerja. Secara ekonomi, model pendistribusian zakat Syekh Muhammad Arsyad al Banjari ini, akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik bagi suatu bangsa. Pada akhirnya menjadikan negara yang lebih stabil secara finansial. Malaysia telah menerapkan metode ini dengan memberikan alokasi khusus sebagai modal usaha dan untuk pembelian alat dan mesin seperti truk, mesin pemotong rumput dan sebagainya ke asnaf yang layak. Hal ini sudah banyak dipraktekkan di Penang dan juga Selangor. (Yusri et al. 2017). Pendapat tentang dipergunakannya zakat untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalnya untuk sewa tanah atau untuk modal usaha bagi fakir miskin itu merupakan hasil ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al Banjari.(Shabir 2009)

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari Pada Bidang Tauhid dan Tasawuf

Meski Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dikenal sebagai tokoh Fiqh, tetapi juga ahli dibidang tauhid dan tasawuf. Beberapa kitab dibidang tauhid dan tasawuf, di antaranya (1) *Tuhfah al-Raghibin fi Bayani Haqiqat Iman al- Mu"minin Wama Yufsiduhu min Riddati al-Murtadin*, (2) *Fath al-Rahman* dan tulisannnya dalam hal tarekat yaitu (3) *Kanz al-Ma'rifah*. (Hadi 2011). Syekh Muhammad Arsyad al Banjari merupakan murid langsung dari pendiri Tarekat Sammaniyah, Muhammad Samman al-Madani (1719-1775). Ada tokoh tasawuf juga semasa Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, bernama Abdul Hamid Abulung. Diceritakan bahwa Abdul Hamid Abulung dieksekusi Sultan Banjar atas fatwa Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Menurut Asywadie Syukur fatwa ini tercermin dalam kitab *Tuhfat al-Râghibīn*, yaitu "*…tiada syak pada wajib membunuh dia karena murtadnya. Dan membunuh seumpama orang itu terlebih baik daripada membunuh seratus kafir yang asli*." (Mujiburrahman 2013).

Berkaitan dengan itu, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari memandang paham tasawuf *wujudiyah*, dengan menyebut paham *wujudi mulhid* sebagai kafir zindiq. *Wujudi mulhid* adalah paham panteistik, sisa sisa paham Hindu di masyarakat Banjar. Syekh Muhammad Arsyad al Banjari menjelaskan: kaum

wujudiyah, memaknai kata *La ilaha illallah*, dengan arti tidak ada wujudku, yang ada hanya wujud Allah. Dengan kata lain, aku wujud Allah. Juga mereka memaknai, *inna al haqq subhanah wa ta'ala laisa bimaujudin illa fi dhimn wujud al kainat,* dengan makna bahwasanya Allah ta'ala tidak ada maujud, melainkan ada didalam kandungan wujud segala makhluk. Mereka juga berkeyakinan bahwa semua makhluk pada hakikatnya merupakan wujud Allah, dan wujud Allah ada pada wujud semua makhluk. Kelompok ini, meyakini keesaan Allah itu ada pada wujud seluruh mahluk. Kelompok iini juga meyakini bahwa tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Kelompok ini, juga meyakini bahwa makna *Lailaha Illallah,* bermakna menjadi 'tidak ada wujudku, yang ada hanya wujud Allah'. Kelompok ini menyatakan, kami dengan Allah bisa bersatu. Kelompok ini menyatakan bahwa Allah diketahui zat dan sifat-Nya. Oleh karena itu, keimanan yang demikian ini, tergolong kufur. Inilah keimanan kaum *wujudiyah* yang *mulhid,* karena itu, kelompok ini tergolong zindiq. (Mujiburrahman 2013).

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari memandang tasawuf tidak bisa keluar dari batasan-batasan syari'at. Oleh karena itu, beliau menentang faham *Wahdatul Wujud* yang sempat berkembang di Banjarmasin. Terutama pada dakwahnya Abdul Hamid Abulung. Abdul Hamid Abulung dalam dakwahnya, menganggap dirinya telah mencapai kesempurnaan dalam ma'rifat. Abdul Hamid Abulung menyatakan: 'tidak ada yang berwujud selain Allah'. 'akupun tidak ada, yang ada hanya Allah'. Oleh karena itu, 'aku adalah Allah'. Abdul Hamid Abulung juga menilai ajaran agama Islam di masyarakat Banjar, masih kulitnya bukan isinya. Dengan pemahaman dan dakwah yang seperti itu, akhirnya Abdul Hamid Abulung dipanggil ke istana. Namun, Abdul Hamid Abulung tidak mau, dengan jawaban yang aneh. Abdul Hamid Abulung menjawab: "Di sini tidak ada Abdul Hamid, yang ada Tuhan", lalu, dipanggil lagi supaya "Tuhan" datang ke istana. Abdul Hamid Abulung menjawab: "Tuhan tidak bisa diperintah... ".Atas nasehat Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, diputuskan menghukum mati Abdul Hamid Abulung. Namun, usaha membunuh Abdul Hamid Abulung menemui kesulitan. Abdul Hamid Abulung menggunakan teknik magis yang mempertontonkan kedigjayaannya. Narasinya, mirip dengan cerita Syekh Siti Jenar, dan al-Hallaj. (Saleh 2009).

Tarekat Sammaniyah

Tarekat Sammaniyah, tersebar di Indonesia di akhir abad 18. Disebarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Tarekat ini yang penamaannya mengacu kepada nama Syekh Muhammad bin Abd Al-Karim Al-Samman. Tarekat ini merupakan perpaduan dari metode dan bacaan tarekat Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyyah dan Syadziliyyah. Mempunyai pengikut yang besar di Nusantara. Di daerah Sumatera dan Kalimantan Selatan, berperan dalam memerangi penjajah. Dewasa ini pengikut Tarekat Sammaniyah cukup signifikan di Sudan dan di Indonesia saja.(Hadi 2011)

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari merupakan murid langsung dari Syekh Abdul Karim al-Sammany, pendiri tarekat Sammaniyah. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari adalah orang pertama yang memperkenalkan tarekat Sammaniyah di Kalimantan Selatan. Ciri-ciri tarekat ini adalah melakukan amalan zikir (membaca kalimah thoyyibah *La Ilaha Illa Allah*) dengan suara keras dan melengking. Di antara ajaran-ajaran tarekat Sammaniyah ini adalah: 1. Memperbanyak shalat dan zikir. 2. Berlemah lembut kepada fakir miskin. 3. Jangan mencintai dunia. 4. Menukarkan akal basyariyah dengan akal rubbaniyyah. 5. Tauhid kepada Allah dalam

zat, sifat dan af'al-Nya. (Saleh 2009). Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam beberapa literatur disebutkan sebagai pengikut tarekat Sammaniyyah sebagaimana halnya Muhammad Nafis dan Abd Samad al-Palimbani. (Hadi 2011).

Kitab Kanz al -M a'ri fah Syekh Muhammad Arsyad al Banjari

Konsep pengenalan diri oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, menjadi salah satu pembahasan tasawufnya. Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, orang yang ingin menjalani, memahami, dan mengamalkan tasawuf, maka ia harus memulai dengan mengenal dirinya. Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, ada tiga hal yang harus dilalui saat mau mengamalkan tasawuf, yaitu: 1). Mengenal asal kejadiannnya ialah dari Nur Muhammad; 2). Mematikan dirinya sebelum ia mati; dan 3). Mem*fana*kan diri di dalam *Qudrat* Allah, *Iradat* Allah dan Ilmu Allah.(Hadi 2011)

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari bisa menerima faham Nur Muhammad. Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, asal kejadian semua makhluk berasal dari Nur Muhammad. Kelompok yang mengakui konsep ini, lebih dikenal sebagai kelompok sufi. (Hadi 2011). Selanjutnya Syekh Muhammad Arsyad al Banjari menjelaskan konsep "Mati sebelum mati". Konsep ini mempunyai dua makna. Pada tataran syariat, konsep mati sebelum mati, bermakna banyak mengingat mati, artinya agar jangan tertipu kehidupan dunia. Pada tataran sufistik, "mati sebelum mati", memposisikan diri pada af"al Allah, didasari konsep Fana" dan Baqa". Menurut sufi "segala sesuatu di muka bumi akan rusak, kecuali wajah Allah (QS. 28: 88). Oleh karena itu, seorang sufi akan kehilangan minatnya pada duniawi. Kemudian muncul cintanya pada Tuhan. Untuk mencapainya dengan membayangkan diri dalam keadaan mati. Berubah menjadi debu, tertiup angin, hilang. Bahkan surga punah, segala sesuatu akan tercerai-berai, dan yang kekal hanya Allah. (Hadi 2011)

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari menawarkan konsep Fana" dan Baqa" artinya setiap orang yang sudah mencapai level muqarrabin, akan senantiasa memfanakan dirinya di dalam qudrat, iradat dan ilmu Allah. Syekh Muhammad Arsyad al Banjari tidak hanya menawarkan konsep *fana* dalam tataran falsafi, tetapi memadukan konsep ini dengan syari'at. Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari kita wajib mengikuti perintah Nabi SAW dan menjauhi laranganNya, agar menjadi kelompok Abdullah (hamba Allah). Syekh Muhammad Arsyad al Banjari menempatkan syari'at secara kokoh sebelum memasuki pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran tasawuf, khususnya ketika masuk dalam wilayah falsafi. Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, menjelaskan, setelah posisi kehambaan itu betul-betul meresap dalam bathinnya, maka hendaklah si salik memantapkan *musyahadah* (pandangan) terhadap ke-Esaan Allah, *muraqabah* (merasa melihat dengan mata hati kepada Allah) dan *muhadharah* (komunikasi intrapersonal) dengan mengingat Allah serta mengucapkan zikir kepada Allah. (Hadi 2011)

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, untuk menempuh jalan sufi. Seseorang harus mempersiapkan diri dalam tiga hal yang mesti dilakukan: Pertama, **Musyahadah**, yaitu menguatkan kemauannya dalam cinta kepada Allah, mengingat Allah dan melawan hawa nafsu. **Musyahadah** yang dimaksudkan adalah menjaga segenap perasaan dan memelihara apa yang dipikirkan atau ditafakkurkan semata melihat akan wujudnya Allah dan kebesaran-Nya semata tidak bercampur dengan makhluk lainnya, meskipun makhluk itu berwujud nyata dan terlihat dalam

pandangan zhahir. Akan tetapi hal itu bukan menjadi tujuan dan perenungan.

Kedua, **Muraqabah**, bahwa dalam segala amal itu (ibadah) seolah-olah melihat Allah hadir di depan kita, dan jika tidak mampu demikian maka nyatakan bahwa Allah yang melihat kita. Ketika mendudukan Allah melihat kita, maka disitulah letak muraqabah yang sebenarnya.

Ketiga, **Muhadharah** (hadir hati selalu mengingat akan Allah). Di sinilah seolah-olah menjadi tolak ukur bagi setiap *salik* ketika menjalani sebuah ibadat atau tarekat yaitu bagaimana mampu mendekatkan dan menghadirkan diri untuk selalu ingat kepada Allah. Dengan demikian, nyatalah ketika seseorang telah menjalankan syariat secara mantap, maka semakin begitu berarti jika diisi dengan nuansa ketiga hal di atas, dan hal itu menurut Arsyad al-Banjari merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan karena jika tanpa itu, maka akan terasa kering ibadah yang dilakukan itu.

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari ketika hendak melakukan zikir lebih dahulu mandi, bersuci dari kotoran lahir, mengambil wudhu dan membersihkan bathin dengan banyak-banyak mengucapkan istigfar, yaitu meminta ampun kepada Allah. Sebelum memulai zikir memakai pakaian yang berwarna putih bersih, memilih tempat yang sepi (khalwat). Kemudian mengerjakan sembahyang sunat dua rakaat sambil memohon taufiq dan hidayah dari Allah. Kemudian duduk bersila dengan cara yang sopan, merendahkan diri kepada-Nya, menghadap kiblat meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut sambil mengucap *lâ ilâha illa Allâh* Serta menghadirkan makna di dalam hati disertai dengan I‟tikad (keyakinan) yang kuat bahwa wujudku dan seluruh alam ini wujudnya bukan wujud hakiki. Pada saat lidah menuturkan kalimat *lâ ilâha illa Allâh* dengan mata dipejamkan dan hati mengingat maksud yang terkandung dalam kalimat tauhid, sampai masuk ke dalam hati dan`menyatu dengan rasa bahwa hanya Allah yang mempunyai wujud hakiki, dan hal ini dilakukan berkali-kali. Sesudah sebutan ini mantap dan tinggalkan kalimat nafi dan isbath dan diganti dengan zikir: *Allâh, Allâh, Allâh* dan maknanya diresapkan di dalam hati. Zikir yang seperti ini selalu dibiasakan sehingga menjadi kebiasaan baik pada waktu bangun ataupun pada waktu tidur, baik pada waktu duduk maupun pada waktu berdiri, baik pada waktu berkata-kata maupun pada waktu berjalan, sehingga setiap napas yang dikeluarkan dan masuk diisi dengan zikir kalimat at- tauhid. Pada saat menyebut kata "*hu*" pada akhir kalimat at-tauhid. Dipanjangkan sambil merasakan rasa dirinya lenyap dalam pandangan bathinnya dan dengan demikian lenyap pula ingatannya kepada *ma siwallah* (segala yang lain dari Allah) dan *kulliyah* dirinya, karena berada di dalam ke-Esaan Zat Allah yang wajib al-wujud dengan cara yang seperti itu semoga memperoleh jazbah (tarikan) Allah.

Orang yang seperti yang diterangkan tadi telah sampai kepada tingkat tahayyuran (kebingungan) dan Fana‟ ingatannya dari ma siwallah dan keluar dirinya, karena Fana‟ pandangannya terhadap Fana‟ ma Siwallah, pada pula pandangannya terhadap dirinya karena tenggelam dalam tajalli Nur Jamal (kecantikan) Allah dan Jalal (kebesaran-Nya) pada hamba. Tidak akan terjadi lupa dan fana‟ seperti yang disebutkan tadi melainkan melalui jazbah Allah. Inilah perolehan jiwa yang paling utama, wali dari segala keramat dan maqamat (tingkatan tingkah laku yang sudah mantap) yang semua itu merupakan hasil kasyaf (tersingkap hijab) yang dikaruniakan Allah kepada hambanya.

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari mengemukakan konsep *Fana* menjadi dua bagian: 1). Fana terhadap semua sifat basyariah (manusiawinya), yakni merasakan diri pribadi sebagai ciptaan dari sifat Allah.

Level ini dinamakan "Qurbun Nawafil"; 2). Fana terhadap semua *masiwallah* dan *Kulliyah,* yakni merasakan tidak ada apa apa selain wujud Allah. Bahkan dirinya sendiri dianggap tiadak ada. Level ini dinamakan "Qurbun faraidh".

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari juga mengemukakan konsep bagaimana cara menghadapi kematian (sakaratul maut). Menurut beliau ketika seseorang sedang menghadapi maka yang mesti dilakukan adalah memusyahadahkan kepada ke- Esaan Zat Allah swt dan menghadirkan hati untuk selalu ingat kepada Allah, pada saat itu fanalah diri dari ketergantungan selain Allah dan kecendrungan untuk mengikuti hawa nafsu, rasa keakuan serta rasa sakitnya sakaratul maut pada bercerai nyawa dengan tubuh.

Maka kematian yang demikian berada dalam Fana‟ fillah dan Baqa‟ billah, sehingga akan memperoleh maqam jam'ul jama‟ yaitu amal dan hal (kondisi jiwa yang mantap) seperti halnya "konsep mati sebelum mati". Inilah akhir dari sebuah perjalanan dari Nabi Saw dan semua orang yang arif billah serta orang yang memperoleh ma'rifah yang sempurna. Akan tetapi bukannya mati secara fisik tetapi memfana‟kan dirinya di dalam afal, asma, sifat, bahkan dzat-Nya. (Hadi 2011).

PEMBAHASAN

Teori Ihya'ul Mawat: Revolusi Agama dan Pangan

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, 'pulang kampung', kemudian, mendirikan lembaga pendidikan pesantren untuk mencetak kader dakwah. Letak pesantrennya, bukan di Ibu Kota kerajaan, tetapi dipilih di kampung pedalaman. Kini dikenal dengan Kampung **Dalam Pagar**. Pada masyarakat sekitar pesantren, beliau melihat kondisi sosial masyarakat yang memprihatinkan. Lalu beliau mencetuskan teori **Ihya'ul Mawat.** Sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat dengan menghidupkan lahan lahan pertanian yang tidak produktif. Banyak lahan rawa dengan air yang dalam, sehingga petani membiarkan lahan tersebut menjadi lahan terlantar. Akibatnya banyak petani yang hidup miskin. Kemudian, dengan *karomah*nya, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, berjalan dari hulu ke hilir, sambil menyeret tongkatnya. Kemudian, bekas goresan tongkatnya berubah menjadi **sungai**. Sungai itu berfungsi sebagai irigasi naik turunya air rawa pasang surut. Sehingga dengan surutnya air rawa, petani bisa membuat 'tongkongan' untuk menanam 'limau'. Akhirnya, petaninya bisa hidup sejahtera.

Dari **pesantren Dalam Pagar**, menghasilkan kader kader penyebar agama Islam. Jejak penyebarannya, di pulau Kalimantan, Madura, Sumatra, sampai Malaysia. Dari gerakan **Ihya'ul Mawat,** melahirkan teori baru dibidang fiqih, yaitu teori ***gono-gini*** dan teori **zakat produktif.**

Teori Gono-Gini

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, mengamati gerakan **Ihya'ul Mawat.** Keluarga petani, baik suami maupun istri, sama sama bekerja di ladang pertaniannya. Sang suami 'menajak' lahan. Membuat 'tongkongan'. Sang istri menanam benih dan membersihkan gulma. Kondisi ini, tidak dijumpainya, selama belajar di Makkah dan di Madinah. Di sana, yang bekerja di ladang selalu suaminya saja. Sang istri nunggu di rumah.

Dari konteks sosial yang berbeda ini, melahirkan hasil ijtihad yang berbeda pula. Fiqih Timur Tengah dalam masalah waris. Pembagian harta warisan, sama persis dengan standar yang diatur dalam teks Quran dan Hadist. Sementara itu, Fiqih hasil ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, mempunyai 'gaya selingkung' yang berbeda dengan Fiqih Timur Tengah.

Teori *gono-gini* yang ditemukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, menjelaskan bahwa pembagian harta

warisan, dimulai dari; membagi harta menjadi dua, 50% milik suami, dan 50% milik istri. Sehingga harta waris yang dibagi kepada ahli waris, yang 50% tersebut.

Teori Zakat Produktif

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, mengamati gerakan **Ihya'ul Mawat.** Kehidupan petani, terbelah menjadi dua. Ada yang kaya, dan ada yang miskin. Secara umum, keluarga petani yang miskin, mereka kekurangan sumberdaya. Mereka tidak memiliki lahan pertanian maupun tidak mempunyai keterampilan bertani. Disisi lain, keluarga petani yang kaya, juga tidak bisa memecahkan persoalan tersebut. Sementara itu, penjajah Belanda, dengan model ekonomi kapitalisnya, juga sudah mulai memasuki ranah kehidupan masyarakat Banjar. Semangat ekonomi kapitalis yang mempengaruhi masyarakat Banjar ini, membuat pengentasan kemiskinan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, berijtihad, yang hasil ijtihadnya, dibidang **zakat,** bisa berbeda dengan fiqih Timur Tengah. Dengan konteks sosial masyarakat Banjar, beliau melahirkan teori baru tentang zakat, yaitu teori **zakat produktif.**

Teori **zakat produktif** yang ditemukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, menjelaskan bahwa pembagian zakat, tidak harus di bagi rata (sosialis), kepada yang berhak menerima zakat. Tetapi, bisa dibagi dengan prioritas 'pengentasan kemiskinan'. Keluarga petani miskin bisa diberi jumlah nominal zakat yang lebih banyak, untuk sewa lahan pertanian, maupun untuk belajar bertani. (melawan kapitalisme barat dengan menciptakan kapitalisme Islam).

Teori Demokrasi

Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, dalam mengamati gerakan **Ihya'ul Mawat.** Melihat kehidupan masyarakat petani, yang juga mengalami berbagai tindakan sosial yang menyimpang. Bahkan ada yang berperilaku kriminal. Untuk membuat ketertiban masyarakat ini, tidak boleh diserahkan kepada kekuasaan raja saja. Tetapi harus di kontrol oleh hukum atau syari'ah. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, berijtihad, perlunya membentuk lembaga hukum di Kesultanan Banjar. Nomenklatur lembaga hukum tersebut diberi nama; **Mufti dan Qadi.**

Lembaga hukum Mufti dan Qadi ini, dikenal baik oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, saat belajar di Makkah dan Madinah. Zaman itu, muncul tokoh Muhammad bin ʿAbd al-Wahhāb, dengan gerakan keagamaan yang akhirnya menjadi mufti Daulah Su'udiyyah atau Kerajaan Arab Saudi. Kini sering disebut Wahhabi.

Qadi berperan sebagai hakim. Baik hukum perdata maupun hukum pidana. **Mufti** berperan hakim konstitusi yang mempunyai wewenang menterjemahkan teks kitab suci.

Teori Iman

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, esensi iman adalah '**tasdiq'.** Membenarkan sesuatu dalam hati. Sedangkan **iqrar** dengan lisan, dan **amal** dengan perbuatan, hanya sebagai pelengkap. Meskipun belum pernah mengucapkannya, dan belum pernah mengamalkannya. Tetapi hatinya **yakin** bahwa **tidak ada tuhan selain Allah.** Maka orang tersebut sudah tergolong orang yang beriman.

Teori Taqarrub

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, untuk mendekat kepada Allah, manusia yang harus memulainya lebih dulu. Ini disebut kelas **murid.** Jika usaha manusia mendekat kepada Allah, dengan sungguh sungguh. Kemudian, Allah berkehendak mendekat kepada manusia itu, maka ini disebut kelas **murad.** Siapa yang **taqarrub** kepada Allah, dan mencapai kelas **murad** ini, maka ia dapat mencapai **Ma'rifat** atas izin Allah.

Teori Tingkat Belajar Tasawwuf

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, belajar tasawwuf harus berurutan. Tidak boleh loncat kelas. Pertama; kelas dasar, disebut tingkat ***Mubtadi.*** Dikelas dasar ini, harus berusaha mensucikan hati dari maksiat batin berupa; riya, ujub, sombong, ghadab atau ngamuan. Kedua; kelas menengah, disebut tingkat ***Mutawasit,*** telah suci hatinya dari maksiat batin. Ketiga; kelas tinggi, disebut tingkat ***Muntaha,*** telah suci hatinya dari sesuatu selain Allah.

Teori Mengenal Diri

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, sebelum jauh mengamalkan konsep tasawuf, maka ada tiga hal yang harus dilalui:

1. Mengenal asal kejadiannya ialah dari Nur Muhammad
2. Mematikan dirinya sebelum ia mati
3. Mem*fana*kan diri di dalam Qudrat Allah, Iradat Allah, dan Ilmu Allah.

Teori Tauhid

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, bagi orang yang mau menempuh perjalanan sufi, jangan lupa pagar penyelamatnya, yaitu tauhid. *La ilah illa Allah.* Jika pandangannya meyakini bahwa dirinya yang berbuat, dirinya yang berwujud, dan dirinya yang mempunyai sifat. Inilah yang disebut shirik *khafi.*

Wirid yang harus dibaca setiap ada fenomena, maupun setiap tarikan nafas. ***LA QADIRUN, WA LA MURIDUN, WA LA 'ALIMUN, WA LA HAYYUN, WA LA SAMIUN, WA LA BASIRUN, WA LA MUTAKALLIMUN, ILLA ALLAH.***

Tingkatan Tauhid

Tawhid al-Af'al adalah tauhid bagi awam

Tawhid al-Sifat adalah tauhid bagi *khawas*

Tawhid al-Dzat adalah tauhid bagi *khawas al-khawas.*

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, tingkat ***Tawhid al-Dzat,*** hanya tingkatan para Nabi. Selain nabi tidak boleh. Jika ada wali yang merasa sampai pada level ***Tawhid al-Dzat*** ini, maka otomatis derajadnya jatuh.

Syari'at, Tariqat, Haqiqat

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, islam *kaffah* itu, pelaksanaan *syariat, tariqat, dan hakikat,* secara bersamaan.

KESIMPULAN

1. Pada bidang fiqih, sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, berusaha menelorkan hukum yang membawa kemanfaatan bagi masyarakatnya.
2. Pada bidang tauhid, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, berusaha menjaga kemurnian tauhid, dari pengaruh kepercaan yang lain.
3. Pada bidang tasawuf, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, berusaha mengembangkan tasawuf yang sesuai dengan syari'ah.

REFERENSI

Ahyat, I. T. A.Syamtasiyah. 2015. "Perkembangan Islam Di Kesultanan Banjarmasin." *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan* 8(1):11–20.

Barsihannor. 2010. "M. ARSYAD AL-BANJARI (Pejuang Dan Penyebar Islam Di Kalimantan)." *Jurnal Adabiyah* X(2):170–81.

Djawas, Mursyid. n.d. "JEJAK MAQASHID AL-SYARI ' AH DI NUSANTARA : Melacak Fuqahā ' Berbasis Maqashid Al-Syari ' Ah Dan Hasil Ijtihadnya." *Conference*

Proceedings – ARICIS I 155–76.

Hadi, Abdul. 2011. "Tarikat Syekh Muhammad Arsyad al Banjari: Telaah Atas Kitab Kanz Al-Ma'rifah." *Al-Banjari* 10(1):91–116.

Littlejohn, Stephen W. and Karen A. Foss. 2009. *ENCYCLOPEDIA OF COMMUNICATION THEORY*. 9th ed. edited by J. B. Thompson. California: Rolf A. Janke. Retrieved (http://books.google.pl/books?id=2veMwywplPUC).

Mujiburrahman. 2013. "Tasawuf Di Masyarakat Banjar : Kesinambungan Dan Perubahan Tradisi Keagamaan." *Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 3(2):153–83. Retrieved (http://ojs.sadrajournalkanz.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/48).

Saleh, H. A.Fauzan. 2009. "SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI (Biografi Dan Faham Tasawufnya)." *Jurnal Darussalam* 8(1):1–10.

Shabir, Muslich. 2009. "P Enelitian P Emikiran S Yekh M Uhammad A Rsyad A L -B Anjari T Entang Z Akat Dalam K Itab S Abîl A L -M Uhtadîn :" XVI(1).

Yusri, Muhammad et al. 2017. "The Economic Views of Syeikh Muhammad Arsyad Al- Banjari Regarding Zakat : An Analysis of the Sabil Al- Muhtadin Text." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7(3):813–21.